



**P U T U S A N**

Nomor 18/Pid.Sus/2016/PN.Tjt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUGIARDI Alias ADI Bin PONIRAN;**  
Tempat Lahir : Pematang Siantar;  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Parit Rt.002 Rw.001 Kelurahan Rantau Indah  
Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung  
Timur ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d tanggal 22 Maret 2016;
2. Penuntut Umum sejak Tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 10 April 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2016 s/d tanggal 6 Mei 2016;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2016 s/d tanggal 5 Juli 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH dari Kantor LBH Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa tertanggal 7 April 2016;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 18/ Pen.Pid/ 2016/ PN.TJT tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 18/ Pen.Pid/ 2016/ PN.TJT tentang hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah melihat barang bukti dan memperlihatkannya baik kepada Saksi maupun kepada Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, yang pada pokoknya :

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIARDI Alias ADI Bin PONIRAN** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Lalu Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGIARDI Alias ADI Bin PONIRAN** berupa pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subdidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) paket kecil plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;
  - 14 (empat belas) buah bungkus permen Kiss warna ungu;
  - 14 (empat belas) sobekan plastik asoy warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Levis;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya tidak sepakat dengan analisa hukum penuntut umum dan mohon agar Terdakwa dibebaskan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **SUGIARDI Alias ADI Bin PONIRAN** pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 15.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015 bertempat di RAM Penimbangan TBS PT. EWF RT. 10 Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 15.00 Wib., terdakwa pergi menemui JAKA (belum tertangkap) di Kecamatan Kota Baru Kota Jambi dan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa membagi sabu-sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening lalu dibungkus lagi dengan menggunakan plastik hitam dan pada bagian luar dibungkus kembali dengan menggunakan plastik permen KISS warna ungu dan kemudian terdakwa masukkan kedalam tas sandang miliknya, dan setelah itu terdakwa mengkonsumsi / menggunakan sedikit sabu-sabu tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 10.00 Wib. terdakwa berangkat dari Jambi menuju rumahnya di Parit RT. 002 RW. 001 Kelurahan Rantau Indah Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan diperjalanan terdakwa berhenti dan turun di RAM Penimbangan TBS Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kemudian terdakwa menuju ke sebuah warung kosong dan ikut bermain judi bersama dengan saksi WAHONO, saksi UNTUNG SIMAMORA, saksi SUTOYO, saksi AGUS RIYANTO dan saksi COKTANG, lalu sekira pukul 15.00 Wib., saksi IRAWAN, saksi BUDI SANTOSO bersama dengan beberapa rekan anggota Polsek Geragai melakukan penggerebekan



diwarung tersebut, setelah itu terdakwa dan saksi WAHONO, saksi UNTUNG SIMAMORA, saksi SUTOYO, saksi AGUS RIYANTO serta saksi COKTANG dibawa ke Mapolsek Geragai untuk dimintai keterangan, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi BUDI SANTOSO yang didampingi oleh saksi IRAWAN menemukan 14 (empat belas) paket kecil berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan menggunakan bungkus permen Kiss dari dalam tas sandang milik terdakwa yang masing – masing dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan total keseluruhan 14 (empat belas) paket kecil 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan jumlah disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 123/ XI/ 2015 Tanggal 04 November 2015 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Sabak dan ditandatangani oleh DEKY WIJAYA, SE. MM.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.11.15.2328 Tanggal 09 November 2015, yang ditandatangani oleh TESSI MULYANI selaku Manejer Tekhnis Balai POM Jambi, dengan hasil pengujian :

Pemerian : Bentuk : Kristal Warna : Putih Bening Bau : Tidak Berbau

Identifikasi : **METHAMFETAMIN : POSITIF**

Pustaka : 1. Metoda Analisa PPOM Tahun 2001  
2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986. Hal. 73

Kesimpulan : Contoh tersebut Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman)  
**Methamfetamin** termasuk **Narkotika Golongan I (satu)** pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;***

#### ATAU

#### Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SUGIARDI Alias ADI Bin PONIRAN** pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 15.00 Wib., atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2015 bertempat di RAM Penimbangan TBS PT. EWF RT. 10 Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



**Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 14.15 Wib, saksi IRAWAN, saksi BUDI SANTOSO dan beberapa orang anggota Polsek Geragai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa bersama dengan saksi WAHONO, saksi UNTUNG SIMAMORA, saksi SUTOYO, saksi AGUS RIYANTO dan saksi COKTANG sedang bermain judi di sebuah warung kosong diRAM Penimbangan TBS PT. EWF RT. 10 Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib., saksi IRAWAN, saksi BUDI SANTOSO bersama dengan beberapa orang rekannya melakukan penggerebekan di warung tersebut, dan setelah itu terdakwa, saksi WAHONO, saksi UNTUNG SIMAMORA, saksi SUTOYO, saksi AGUS RIYANTO dan saksi COKTANG dibawa ke Mapolsek Geragai untuk dimintai keterangan lebih lanjut, dan pada saat dilakukan pengeledahan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi BUDI SANTOSO yang didampingi oleh saksi IRAWAN menemukan 14 (empat belas) paket kecil berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan menggunakan bungkus permen KISS dari dalam tas sandang milik terdakwa, dan terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. JAKA (Daftar Pencarian Orang) sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di Kota Baru Jambi dan kemudian terdakwa mambagi sabu-sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil, dengan berat masing – masing berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dan total keseluruhan 14 (empat belas) paket kecil 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, berat bersih 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan jumlah disisihkan 0,04 (nol koma nol empat) gram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 123/ XI/ 2015 Tanggal 04 November 2015 oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Muara Sabak dan ditandatangani oleh DEKY WIJAYA, SE. MM.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai POM Jambi Nomor : PM.01.05.891.11.15.2328 Tanggal 09 November 2015, yang ditandatangani oleh TESSI MULYANI selaku Manejer Tekhnis Balai POM Jambi, dengan hasil pengujian :

Pemerian	:	Bentuk : Kristal	Warna : Putih Bening	Bau :
		Tidak Berbau		
Identifikasi	:	<b>METHAMFETAMIN : POSITIF</b>		
Pustaka	:	1. Metoda Analisa PPOM Tahun 2001		
		2. Clark's Isolation and Identification of Drugs 2nd Ed. 1986. Hal. 73		
Kesimpulan	:	Contoh tersebut <u>Mengandung METHAMFETAMIN (Bukan Tanaman)</u>		
		<b>Methamfetamin</b> termasuk <b>Narkotika Golongan I (satu)</b> pada lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;***

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 14 (empat belas) paket kecil plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;
- 14 (empat belas) buah bungkus permen Kiss warna ungu;
- 14 (empat belas) sobekan plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Levis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan menghadapkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **IRAWAN Als IRAWAN Bin (Alm) YATIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara narkotika;
- Bahwa Saksi yang menangkap Terdakwa terkait dengan perkara ini;
- Bahwa penangkapan itu terjadi pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekira pukul 16.00 Wib di warung kosong yang berada di RAM kelapa sawit PT.EWF beralamat di Pelabi Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 14.15 Wib, Saksi bersama dengan beberapa orang rekan Saksi dari Polsek Geragai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa orang-orang sedang bermain judi di sebuah warung kosong di RAM Penimbangan TBS PT. EWF

Halaman 6 dari 20  
***Putusan Nomor 18/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tjt***



RT. 10 Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan rekan-rekan melakukan penggerebekan dan penangkapan di warung tersebut;

- Bahwa dalam penggerebekan tersebut Saksi mendapati Terdakwa, saksi WAHONO, saksi UNTUNG SIMAMORA, saksi SUTOYO, saksi AGUS RIYANTO dan saksi COKTANG sedang bermain judi lalu Saksi membawa mereka ke Mapolsek Geragai untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 14 (empat belas) paket kecil berisi kristal yang diduga sabu-sabu yang terbungkus dengan menggunakan bungkus permen KISS dari dalam tas sandang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat pada masing-masing bungkus permen Kiss tersebut ada paket kecil berisi kristal yang diduga sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa dan menurut keterangannya Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr, JAKA (DPO) sebanyak 1 (satu) paket seberat 1 (satu) gram seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) di Kota Baru Jambi dan kemudian Terdakwa mambagi sabu-sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, 14 (empat belas) bungkus permen Kiss warna ungu, 14 (empat belas) sobekan plastik asoy warna hitam tersebut adalah yang ditemukan pada waktu melakukan pengeledahan terhadap tas sandang warna hitam merk Levis milik terdakwa;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan judi tas milik Terdakwa tersebut masih dibawa oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada dilakukan Tes Urine terhadap terdakwa tersebut dan yang melakukan adalah bagian Sat Resnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur dan hasilnya Positif (+) menggunakan Narkoba;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;



2. **UNTUNG SIMAMORA Bin ALIAMAT SIMAMORA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi melihat rekan-rekan sesama sopir yang lain sedang bermain judi di warung kosong yang berada di RAM kelapa sawit PT. EWF yang berada di Pelabi Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjab Timur, kemudian Saksi ikut bermain judi;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa datang dengan membawa tas sandang warna hitam dan langsung ikut bermain judi di tempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, datang beberapa orang anggota Polsek Geragai dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan lain yang sedang bermain judi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 14 (empat belas) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan bungkus permen Kiss warna ungu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apa isi tas sandang milik Terdakwa dan Saksi baru mengetahui isi tas tersebut setelah dibuka oleh anggota Polisi di Polsek Geragai;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, 14 (empat belas) bungkus permen Kiss warna ungu, 14 (empat belas) sobekan plastik asoy warna hitam tersebut adalah yang ditemukan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap tas sandang warna hitam merk Levis milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan sabu-sabu yang dibawanya tersebut kepada Saksi dan teman-teman yang lain;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MUHAMMAD WAHONO Bin SUPRAPTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara narkoba;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi bersama rekan sopir-sopir yang lain sedang bermain judi di warung kosong yang berada di RAM kelapa sawit PT. EWF yang berada di Pelabi Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjab Timur;
- Bahwa sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa datang dengan membawa tas sandang warna hitam dan langsung ikut bermain judi ditempat tersebut, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib, datang beberapa orang anggota Polsek Geragai dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan yang lain yang sedang bermain judi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 14 (empat belas) paket kecil sabu-sabu yang dibungkus dengan menggunakan bungkus permen Kiss warna ungu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apa isi tas sandang milik Terdakwa dan Saksi baru mengetahui isi tas tersebut setelah dibuka oleh anggota Polisi di Polsek Geragai;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 14 (empat belas) paket kecil plastik bening berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram, 14 (empat belas) bungkus permen Kiss warna ungu, 14 (empat belas) sobekan plastik asoy warna hitam tersebut adalah yang ditemukan pada waktu melakukan penggeledahan terhadap tas sandang warna hitam merk Levis milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan sabu-sabu yang dibawanya tersebut kepada Saksi dan teman-teman yang lain;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sedang diperiksa dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 20

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 November 2015 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. JAKA (belum tertangkap) di Kota Baru Kota Jambi dan membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1 (satu) gram seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa di sebuah gubuk Terdakwa dan Sdr. JAKA membagi sabu-sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) paket kecil yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening lalu dibungkus lagi dengan menggunakan plastik hitam dan pada bagian luar dibungkus kembali dengan menggunakan plastik permen KISS warna ungu, kemudian sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) paket kecil tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas sandang merk Levis warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengkonsumsi sedikit sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa hendak pulang kerumah di Parit RT. 002 RW. 001 Kelurahan Rantau Indah Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun di tengah jalan Terdakwa berhenti di sebuah warung kosong di RAM Penimbangan TBS Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan ikut bermain judi bersama dengan rekan-rekan sesama sopir;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib., saksi IRAWAN, saksi BUDI SANTOSO bersama dengan beberapa orang rekannya sesama anggota Polsek Geragai melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan lain yang sedang bermain judi;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa di Polsek, 14 (empat belas) paket kecil berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan menggunakan bungkus permen Kiss dari dalam tas sandang milik Terdakwa ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa tujuan Saksi membeli paket sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tujuannya untuk Dopping agar tidak mengantuk ketika Terdakwa kerja sebagai Supir muat buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu dengan saudara JAKA baru 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 20

Putusan Nomor 18/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Sdr. JAKA membagi 14 (empat belas) paket sabu-sabu tersebut atas permintaan Terdakwa, kemudian setelah dibagi baru Terdakwa masukkan kedalam plastik bening, selanjutnya dimasukkan kedalam bungkus permen Kiss dan permennya masih ada;
- Bahwa tujuan dimasukkan kedalam bungkus permen Kiss adalah untuk mengelabui orang-orang;
- Bahwa ukuran dosis Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut  $\pm 0,6$  (nol koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi nomor PM.01.05.891.11.15.2328 Tanggal 09 November 2015, yang ditandatangani oleh TESSI MULYANI selaku Manejer Teknis Balai POM Jambi dengan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih bening tersebut positif mengandung Methamfetamin (*bukan tanaman*) dan termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil urinalisis Nomor R/866/XI/2015/Rumkit tanggal 2 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. AMARUDIN dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dengan kesimpulan urine positif mengandung Meth-amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa hendak pulang kerumah di Parit RT. 002 RW. 001 Kelurahan Rantau Indah Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun di tengah jalan Terdakwa berhenti disebuah warung kosong di RAM Penimbangan TBS Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan ikut bermain judi bersama dengan rekan-rekan sesama sopir;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib., saksi IRAWAN, saksi BUDI SANTOSO bersama dengan beberapa orang rekannya sesama anggota Polsek Geragai melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan lain yang sedang bermain judi;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa di Polsek, 14 (empat belas) paket kecil berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan menggunakan bungkus permen Kiss dari dalam tas sandang milik Terdakwa ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut tujuannya untuk Dopping agar tidak mengantuk ketika Terdakwa kerja sebagai Supir muat buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengakui meminta Sdr. JAKA membagi 14 (empat belas) paket sabu-sabu, kemudian Terdakwa sendiri yang memasukkan sabu-sabu ke dalam plastik bening yang selanjutnya dimasukkan ke dalam bungkus kemasan permen Kiss bersama dengan permennya;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa memasukkan paket-paket kecil sabu-sabu ke dalam 14 kemasan permen adalah untuk mengelabui orang-orang agar tidak menyangka isinya adalah sabu-sabu;
- Bahwa ukuran dosis Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut  $\pm 0,6$  (nol koma enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu melanggar :

Kesatu

Halaman 12 dari 20  
**Putusan Nomor 18/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

## Kedua

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah membuat Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- c. Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

### Ad. a. "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas) ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, ia mengaku bernama SUGIARDI alias ADI Bin PONIRAN dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak eksteritorialitas ;

Halaman 13 dari 20  
**Putusan Nomor 18/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang berwajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Ad.c. "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" :

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah seluruh jenis substansi dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti dan bukti Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Jambi Nomor: PM.01.05.891.11.15.2328 Tanggal 09 November 2015, yang ditandatangani oleh TESSI MULYANI selaku Manejer Tekhnis Balai POM Jambi dengan kesimpulan bahwa terhadap 1 (satu) klip plastik berisi kristal putih bening tersebut positif mengandung Methamfetamin (*bukan tanaman*);

*METHAMFETAMIN* adalah termasuk Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur *Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* harus dilihat pada konteksnya dimana pada dasarnya unsur ini adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka menjaga ketersediaan narkotika Golongan I baik bagi dirinya maupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekira pukul 10.00 Wib. Terdakwa hendak pulang kerumah di Parit RT. 002 RW. 001 Kelurahan



Rantau Indah Kecamatan Dendang Kabupaten Tanjung Jabung Timur, namun di tengah jalan Terdakwa berhenti disebuah warung kosong di RAM Penimbangan TBS Desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan ikut bermain judi bersama dengan rekan-rekan sesama sopir;

- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib., saksi IRAWAN, saksi BUDI SANTOSO bersama dengan beberapa orang rekannya sesama anggota Polsek Geragai melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan-rekan lain yang sedang bermain judi;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa di Polsek, 14 (empat belas) paket kecil berisi sabu-sabu yang terbungkus dengan menggunakan bungkus permen Kiss dari dalam tas sandang milik Terdakwa ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paket sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tujuannya untuk Dopping agar tidak mengantuk ketika Terdakwa kerja sebagai Supir muat buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengakui meminta Sdr. JAKA membagi 14 (empat belas) paket sabu-sabu, kemudian Terdakwa sendiri yang memasukkan sabu-sabu ke dalam plastik bening yang selanjutnya dimasukkan ke dalam bungkus kemasan permen Kiss bersama dengan permennya;
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuan Terdakwa memasukkan paket-paket kecil sabu-sabu ke dalam 14 kemasan permen adalah untuk mengelabui orang-orang agar tidak menyangka isinya adalah sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa mengemukakan Terdakwa dalam memasukkan paket-paket kecil sabu-sabu ke dalam 14 kemasan permen adalah tidak untuk dijual melainkan untuk mengatur dosis untuk digunakan sendiri sebagai DOPING dan unsur *Memiliki, Menguasai, Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* jangan hanya dilihat secara tekstual melainkan secara kontekstual atau kegunaannya untuk apa Terdakwa memiliki narkoba;



Menimbang, bahwa konteks unsur ini bukanlah pada “penggunaannya” melainkan pada tujuan perlakuannya dimana unsur ini secara konteks terletak pada perbuatan memastikan ketersediaan cadangan narkoba yang dapatlah dianggap terbukti apabila yang disimpan tersebut secara patut jauh melampaui dosis sehari-hari;

Ketersediaan narkoba golongan I adalah berbahaya terlepas dari apakah akan dipergunakan untuk perniagaan atau tidak karena membuka kemungkinan untuk dipakai terus menerus atau tersebar dan dikonsumsi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “\_Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dikarenakan keseluruhan unsur dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan dakwaan selebih dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembeda yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana yang sesuai/ setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket kecil plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;
- 14 (empat belas) buah bungkus permen Kiss warna ungu;
- 14 (empat belas) sobekan plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Levis;

Dikarenakan merupakan narkotika dan alat untuk kejahatan narkotika, berdasarkan Pasal 101 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan merupakan narkotika dan alat untuk melakukan kejahatan narkotika maka terhadap barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan barang sitaan dirampas untuk negara Majelis Hakim akan mempertimbangkan penetapan-penetapan di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa Kajari Muara Sabak menetapkan Narkotika jenis sabu dipergunakan untuk pembuktian perkara dan selanjutnya akan dimusnahkan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;





**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIARDI alias ADI bin PONIRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka dikenakan pidana kurungan pengganti selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 14 (empat belas) paket kecil plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,36 (dua koma tiga puluh enam) gram;
  - 14 (empat belas) buah bungkus permen Kiss warna ungu;
  - 14 (empat belas) sobekan plastik asoy warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk Levis;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari : RABU, tanggal 1 JUNI 2016  
Oleh Kami : RIVAN RINALDI, S.H. selaku Hakim Ketua, DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H. dan EKA KURNIA NENGSIH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 8 JUNI 2016 oleh Majelis Hakim yang sama dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh : SUKADI, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan

dihadiri oleh : JACKSON A. PANDIANGAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Muara Sabak serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.

RIVAN RINALDI, S.H.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKADI, S.H

Halaman 20 dari 20

**Putusan Nomor 18/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Tjt**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20